GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 123 /B.X/HK/2013

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAMANAN DAN PENYELESAIAN MASALAH ASET SERTA PETUGAS PENGAMANAN/PENJAGA ASET MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2013

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang daerah serta guna mengurangi kerugian Negara/Daerah akibat adanya penyelewengan yang dilakukan oleh aparat/masyarakat terhadap aset yang dimiliki Pemerintah Provinsi Lampung, perlu dilakukan pengawasan dan pengamanan terhadap aset tersebut;

b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib terkoordinasi berdayaguna dan berhasilguna maka perlu membentuk Tim Pengamanan dan Penyelesaian Masalah Aset serta Petugas Pengamanan/Penjaga Aset Milik Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2013 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-ketentuan Tata Cara Pemberian Hak atas Tanah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAMANAN DAN PENYELESAIAN MASALAH ASET SERTA PETUGAS PENGAMANAN/PENJAGA ASET MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2013.

KESATU : Membentuk Tim Pengamanan dan Penyelesaian Masalah Aset Milik Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2013 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

a. melakukan langkah-langkah pengamanan aset tanah Milik Pemerintah Provinsi Lampung antara lain melalui pensertifikatan tanah, pemasangan tanda batas tanah dan plang penguasaan tanah pada tanah-tanah milik Pemerintah Provinsi Lampung;
b. melakukan langkah-langkah pengamanan aset bangunan milik Pemerintah Provinsi Lampung antara lain pengamanan aset barang inventaris pada gedung-gedung yang tidak/belum terpakai atau gedung eks. Pemakaian dinas/instansi Pemerintah;
c. melakukan langkah-langkah penyelesaian masalah aset Milik Pemerintah Provinsi Lampung baik yang bersifat administratif maupun koordinatif; dan
d. melaksanakan inventarisasi Aset Milik Pemerintah Provinsi Lampung yang bermasalah.

KETIGA : Dalam mendukung tugas Tim Pengamanan dan Penyelesaian Masalah Aset Milik Pemerintah Provinsi Lampung dibentuk Petugas Pengamanan/Penjaga Aset Milik Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT : Petugas Pengamanan/Penjaga Aset Milik Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga mempunyai tugas sebagai berikut:

a. mengamankan, memelihara, dan memberikan laporan secara berkala mengenai kondisi dan situasi tanah dan gedung yang menjadi tanggungjawabnya; dan
b. melaporkan dan meminta persetujuan kepada Pemerintah Provinsi Lampung melalui Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung apabila ada pihak lain yang akan mempergunakan/memanfaatkan tanah dan gedung yang menjadi tanggungjawabnya.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Ketiga melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

KEENAM : Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Lampung di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung wajib membantu kelancaran pelaksanaan tugas penilai aset dan pengawas pemantau penilai aset Milik Pemerintah Provinsi Lampung.

KETUJUH : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Pengamanan dan Penyelesaian Masalah Aset Milik Pemerintah Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.10.37.03.

KEDELAPAN : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 10 - 2 - 2013

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:
1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 113 /B.X/HK/2013
TANGGAL : 18 - 2 - 2013

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGAMANAN DAN PENYELESAIAN MASALAH ASET MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2013

NO.	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp.)	KET
1	2	3	4	5
1.	Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung.	Ketua	200.000,-	Diberikan Honorarium selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai bulan Januari 2013 s/d bulan Desember 2013 yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun 2013 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Pengamanan dan Penyelesaian Masalah Aset Milik Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2013 Kode Rekening 1.20.1.20.03. 10.37.03.
2.	Kepala Bagian Pemanfaatan, Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung.	Sekretaris	175.000,-	
3.	Kabag Pertanahan Biro Tata Pemerintahan Umum Setda Provinsi Lampung.	Anggota	150.000,-	
4.	Kabag Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Biro Hukum Setda Provinsi Lampung.	Anggota	150.000,-	
5.	Kasubbag Pemanfaatan Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung.	Anggota	150.000,-	
6.	Kasubbag Neraca Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung.	Anggota	150.000,-	
7.	Kasubbag Pengendalian Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung.	Anggota	150.000,-	
8.	Kasubbag Penghapusan Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung.	Anggota	150.000,-	
9	IRSAN ANTONI, S.Sos (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung).	Anggota	150.000,-	
10.	Drs. JOKO RAHMADIONO (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung).	Anggota	150.000,-	

11.	RINALDY, SH (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung).	Anggota	150.000,-	
12.	ERYADI (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung).	Anggota	150.000,-	
13.	ROY HENDRAWAN (PHL Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung).	Anggota	150.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/[illegible] /B.X/HK/2013
TANGGAL : 18 - 2 - 2013

SUSUNAN PERSONALIA PETUGAS PENGAMANAN/PENJAGA ASET MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2013

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp.)	KET
1	2	3	4	5
1.	RUSMANSYAH	Petugas Pengamanan Aset Hall A	300.000,-	Diberikan Honorarium selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai bulan Januari 2013 s/d bulan Desember 2013 yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun 2013 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Pengamanan dan Penyelesaian Masalah Aset Milik Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2013 Kode Rekening 1.20.1.20.03.10.37.03.
2.	FOTINUS	Petugas Pengamanan Aset Hall C	300.000,-	
3.	ANTONIO RAMOS	Petugas Pengamanan Aset Menara Siger	300.000,-	
4.	EDY SAPUTRA	Petugas Pengamanan Aset Guest House	300.000,-	
5.	ARTALAZI	Petugas Pengamanan Aset Gudang Kendaraan Way Lunik	300.000,-	
6.	SAHRAJO	Petugas Pengamanan Aset Sesat Agung	300.000,-	
7.	NGADIRIN	Petugas Pengamanan Aset Gudang Way Hui	300.000,-	
8.	NURHASAN	Petugas Pengamanan Aset Lapangan Futsal	300.000,-	
9.	ADITYA CHANDRA	Petugas Pengamanan Aset Lapangan Tenis	300.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.